



P U T U S A N

Nomor : 46/PID/2013/PT.JBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ISMAN als. MAN Bin MARKABAN.** -----
Tempat lahir : Jambi. -----
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / tahun 1978. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
K e b a n g s a a n : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Lorong Pinang Kelurahan Pasar Baru -----
Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. ----
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : Buruh. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik , sejak tanggal 02-04-2013 s/d tanggal 22-04-2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23-04-2013 s/d tanggal 01-06-2013; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23-05-2013 s/d tanggal 11-06-2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 07-06-2013 s/d tanggal 06-07-2013 ; -----
5. Perpanjangan penahanan plh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 07-07-2013 s/d 04-09-2013 ; -----

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 04 September 2013 Nomor :
136/Pen.Pid/2013/PT.JBI sejak tanggal 02-09-2013 s/d 01-10-2013 ; ----

7. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 19 September 2013 Nomor :
136/Pen.Pid/2013/PT.JBI sejak tanggal 02-10-2013 s/d 30-11-2013 ; ----

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya
yaitu : WAHIDIN, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln.
Tanjung Menanti No.44 RT.07 Waskita Karya Kelurahan Pasar Atas
Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 20 Juni 2013 Nomor :
04/PH.Pen/2013/PN.BK ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 02
September 2013 Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.BK dalam perkara terdakwa
tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 07 Juni 2013 Reg.Perkara Nomor : PDM-42/BKO/05/2013
terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

- Bahwa terdakwa ISMAN alias MAN bin MARKABAN pada hari Selasa
tanggal 02 April 2013 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di pekarangan
rumah saksi SIRAN bin ASAN Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir
Lintas Kabupaten Merangin yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Bangko atau setidaknya pada suatu tempat
tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah sengaja dan**

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekira jam 19.00 WIB sdr. SITI AMINAH binti DARTO, saksi SUKARLIN alias LIN bin SARYONO, saksi SUCIPTO bin SARYONO datang ke rumah terdakwa untuk bermusyawarah mencari solusi atas pembagian tanah yang dibeli oleh terdakwa dan sdr. SITI AMINAH saat masih berstatus sebagai suami istri, namun tidak ada keputusan lalu bersepakat untuk bermusyawarah di rumah saksi PUJIONO bin SLAMET selaku Kepala Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin ; -----
- Lalu pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr. SITI AMINAH, saksi SUKARLIN dan saksi SUCIPTO datang ke rumah saksi PUJIONO selaku Kepala Desa untuk meminta pendapat umum dikarenakan pada saat musyawarah tidak mendapat keputusan, lalu saksi PUJIONO berkata **“lebih baik dibicarakan dengan keluarga kalian dulu, jika sudah ada hasilnya kembali lagi kesini”**, dan sekira jam 10.30 WIB terdakwa, sdr. SITI AMINAH, saksi SUKARLIN dan saksi SUCIPTO pergi menuju ke rumah saksi SIRAN bin ASAN untuk meminta pendapat ; -----
- Sesampainya di rumah saksi SIRAN bin ASAN dan saat sedang bermusyawarah lalu sdr. SITI AMINAH keluar melalui pintu belakang menuju ke rumah saksi RUKIMAH binti RUKIN, kemudian terdakwa keluar rumah lewat pintu depan dan melihat sdr. SITI AMINAH

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



sedang berbicara dengan saksi RUKIMAH sambil terdakwa berkata
“apo”, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi SIRAN
bin ASAN langsung menuju dapur setelah itu kembali lagi ke ruangan
tempat musyawarah ; -----

- Kemudian terdakwa menuju ke dapur lagi sambil melihat sdr. SITI
AMINAH yang masih berbicara dengan saksi RUKIMAH, lalu
terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang
diletakkan di dinding dapur rumah saksi SIRAN dan keluar melalui
pintu belakang menghampiri sdr. SITI AMINAH sambil terdakwa
membacokkan dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah parang
bergagang kayu menggunakan tangan kanan ke arah kepala sdr.
SITI AMINAH hingga mengakibatkan sdr. SITI AMINAH terjatuh dan
terbaring di tanah sambil terdakwa terus membacokkan berulang-
ulang 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke arah bagian kepala
sdr. SITI AMINAH ; -----

- Pada saat terdakwa sedang membacok kepala sdr. SITI AMINAH,
lalu datang saksi SUKARLIN keluar rumah dikarenakan mendengar
teriakan dari saksi RUKIMAH sehingga terdakwa berhenti membacok
sdr. SITI AMINAH dan langsung mengejar saksi SUKARLIN sambil
mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke arah saksi
SUKARLIN yang mengenai dahi dan saat terdakwa akan membacok
lagi saksi SUKARLIN berhasil mengelak dan berlari menyelamatkan
diri ke halaman depan rumah saksi SIRAN bin ASAN ; -----

- Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SIRAN bin ASAN
lalu mengejar saksi SUCIPTO sambil mengayunkan 1 (satu) bilah
parang bergagang kayu namun tidak mengenai saksi SUCIPTO yang
berusaha menyelamatkan diri, lalu terdakwa menuju ke tempat sdr.
SITI AMINAH terbaring dan melihat saksi SUKARLIN sedang

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



menolong sdr. SITI AMINAH sehingga terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi SUKARLIN yang mengenai tengkuk hingga menyebabkan saksi SUKARLIN terjatuh, lalu terdakwa dengan berulang-ulang mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke tubuh saksi SUKARLIN dan mengenai rusuk sebelah kanan, tengkuk dan bahu sebelah kiri saksi SUKARLIN ; -----

- Kemudian datang saksi SURATMIN yang langsung menangkap tangan terdakwa sehingga saksi SUKARLIN dapat merebut 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dipegang oleh terdakwa dan langsung membuangnya, dan saat itu juga warga datang membantu dan mengamankan terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. SITI AMINAH mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 812/VER/1230/MR/RSD/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko dan ditandatangani oleh dr. ADHITIA PUTRA yang menerangkan sebagai berikut : -----

HASIL PEMERIKSAAN : -----

- Luka robek dikepala dari puncak kepala sisi kanan hingga kepala sisi kiri, luka ini bila dirapatkan membentuk 2 garis lurus berukuran 15 cm & 5 cm, kedalaman luka 1 cm, luka pada puncak kepala menembus jaringan tulang tengkorak sampai merobek lapisan otak sepanjang 4 cm, terlihat cairan otak menempel disekitar luka, luka ini merobek beberapa pembuluh darah dibawah kulit kepala ; -----
- Terdapat luka robek dikepala dari dahi sisi kiri, mata sampai pipi kiri, luka ini bila dirapatkan membentuk garis berukuran 10 cm kedalaman luka 1 cm, luka ini menembus jaringan dibawahnya dan merobek

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



kelopak mata & bagian mata kiri serta merobek beberapa pembuluh darah dibawah kulit ; -----

- Terdapat luka robek dihidung sampai dagu, apabila luka dirapatkan membentuk garis berukuran 7 cm, luka mengenai bibir dan menembus jaringan dibawahnya ; -----

KESIMPULAN : -----

- Pada wanita usia 39 tahun ini terdapat beberapa luka robek dikepala akibat kekerasan tajam, luka mengenai organ penting yaitu bagian otak, bola mata kiri, hidung & menembus beberapa bagian tulang tengkorak, luka ini sudah menimbulkan cacat, membahayakan dan dapat mengancam nyawa yang berakibat sampai kematian ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKARLIN alias LIN bin SURYONO mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/VER/1726/MR/RSD/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko dan ditanda tangani oleh dr. ADHITIA PUTRA yang menerangkan sebagai berikut : -----

HASIL PEMERIKSAAN : -----

- Luka robek pada dahi sisi kiri, apabila luka dirapatkan membentuk garis lurus berukuran 5 cm, kedalaman luka 1 cm menembus jaringan dibawah kulit ; -----
- Luka robek pada dada kanan disela iga 4, apabila luka dirapatkan membentuk garis lurus berukuran 1,5 cm, kedalaman luka 1 cm ; ----
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan, apabila luka dirapatkan membentuk garis lurus berukuran 2 cm, kedalaman luka 0,5 cm ; ----

KESIMPULAN : -----

- Pada laki-laki 34 tahun ini terdapat beberapa luka robek akibat kekerasan tajam dikepala, dada dan ibu jari tangan kanan, luka ini

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



perlu dilakukan tindakan medis berupa penjahitan & perlu penyembuhan sekitar 2 minggu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

SUBSIDIAIR : -----

- Bahwa terdakwa ISMAN alias MAN bin MARKABAN pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di pekarangan rumah saksi SIRAN bin ASAN Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah sengaja melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --
 - Pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekira jam 19.00 WIB sdr. SITI AMINAH binti DARTO, saksi SUKARLIN alias LIN bin SARYONO, saksi SUCIPTO bin SARYONO datang ke rumah terdakwa untuk bermusyawarah mencari solusi atas pembagian tanah yang dibeli oleh terdakwa dan sdr. SITI AMINAH saat masih berstatus sebagai suami istri, namun tidak ada keputusan lalu bersepakat untuk bermusyawarah di rumah saksi PUJIONO bin SLAMET selaku Kepala Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin ; -----
 - Lalu pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr. SITI AMINAH, saksi SUKARLIN dan saksi SUCIPTO datang ke rumah saksi PUJIONO selaku Kepala Desa untuk meminta pendapat umum dikarenakan

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



pada saat musyawarah tidak mendapat keputusan, lalu saksi PUJIONO berkata “**lebih baik dibicarakan dengan keluarga kalian dulu, jika sudah ada hasilnya kembali lagi kesini**”, dan sekira jam 10.30 WIB terdakwa, sdri. SITI AMINAH, saksi SUKARLIN dan saksi SUCIPTO pergi menuju ke rumah saksi SIRAN bin ASAN untuk meminta pendapat ; -----

- Sesampainya di rumah saksi SIRAN bin ASAN dan saat sedang bermusyawarah lalu sdri. SITI AMINAH keluar melalui pintu belakang menuju ke rumah saksi RUKIMAH binti RUKIN, kemudian terdakwa keluar rumah lewat pintu depan dan melihat sdri. SITI AMINAH sedang berbicara dengan saksi RUKIMAH sambil terdakwa berkata “**apo**”, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi SIRAN bin ASAN langsung menuju dapur setelah itu kembali lagi ke ruangan tempat musyawarah ; -----
- Kemudian terdakwa menuju ke dapur lagi sambil melihat sdri. SITI AMINAH yang masih berbicara dengan saksi RUKIMAH, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang diletakkan di dinding dapur rumah saksi SIRAN dan keluar melalui pintu belakang menghampiri sdri. SITI AMINAH sambil terdakwa membacokkan dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu menggunakan tangan kanan ke arah kepala sdri. SITI AMINAH hingga mengakibatkan sdri. SITI AMINAH terjatuh dan terbaring di tanah sambil terdakwa terus membacokkan berulang-ulang 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke arah bagian kepala sdri. SITI AMINAH ; -----
- Pada saat terdakwa sedang membacok kepala sdri. SITI AMINAH, lalu datang saksi SUKARLIN keluar rumah dikarenakan mendengar teriakan dari saksi RUKIMAH sehingga terdakwa berhenti membacok

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



sdri. SITI AMINAH dan langsung mengejar saksi SUKARLIN sambil mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke arah saksi SUKARLIN yang mengenai dahi dan saat terdakwa akan membacok lagi saksi SUKARLIN berhasil mengelak dan berlari menyelamatkan diri ke halaman depan rumah saksi SIRAN bin ASAN ; -----

- Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SIRAN bin ASAN lalu mengejar saksi SUCIPTO sambil mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu namun tidak mengenai saksi SUCIPTO yang berusaha menyelamatkan diri, lalu terdakwa menuju ke tempat sdri. SITI AMINAH terbaring dan melihat saksi SUKARLIN sedang menolong sdri. SITI AMINAH sehingga terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi SUKARLIN yang mengenai tengkuk hingga menyebabkan saksi SUKARLIN terjatuh, lalu terdakwa dengan berulang-ulang mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke tubuh saksi SUKARLIN dan mengenai rusuk sebelah kanan, tengkuk dan bahu sebelah kiri saksi SUKARLIN ; -----
- Kemudian datang saksi SURATMIN yang langsung menangkap tangan terdakwa sehingga saksi SUKARLIN dapat merebut 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dipegang oleh terdakwa dan langsung membuangnya, dan saat itu juga warga datang membantu dan mengamankan terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdri. SITI AMINAH mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 812/VER/1230/MR/RSD/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko dan ditangani oleh dr. ADHITIA PUTRA yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



HASIL PEMERIKSAAN : -----

- Luka robek dikepala dari puncak kepala sisi kanan hingga kepala sisi kiri, luka ini bila dirapatkan membentuk 2 garis lurus berukuran 15 cm & 5 cm, kedalaman luka 1 cm, luka pada puncak kepala menembus jaringan tulang tengkorak sampai merobek lapisan otak sepanjang 4 cm, terlihat cairan otak menempel disekitar luka, luka ini merobek beberapa pembuluh darah dibawah kulit kepala ; -----
- Terdapat luka robek dikepala dari dahi sisi kiri, mata sampai pipi kiri, luka ini bila dirapatkan membentuk garis berukuran 10 cm kedalaman luka 1 cm, luka ini menembus jaringan dibawahnya dan merobek kelopak mata & bagian mata kiri serta merobek beberapa pembuluh darah dibawah kulit ; -----
- Terdapat luka robek dihidung sampai dagu, apabila luka dirapatkan membentuk garis berukuran 7 cm, luka mengenai bibir dan menembus jaringan dibawahnya ; -----

KESIMPULAN : -----

- Pada wanita usia 39 tahun ini terdapat beberapa luka robek dikepala akibat kekerasan tajam, luka mengenai organ penting yaitu bagian otak, bola mata kiri, hidung & menembus beberapa bagian tulang tengkorak, luka ini sudah menimbulkan cacat, membahayakan dan dapat mengancam nyawa yang berakibat sampai kematian ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKARLIN alias LIN bin SURYONO mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/VER/1726/MR/RSD/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko dan ditanda tangani oleh dr. ADHITIA PUTRA yang menerangkan sebagai berikut : -----



HASIL PEMERIKSAAN : -----

- Luka robek pada dahi sisi kiri, apabila luka dirapatkan membentuk garis lurus berukuran 5 cm, kedalaman luka 1 cm menembus jaringan dibawah kulit ; -----
- Luka robek pada dada kanan disela iga 4, apabila luka dirapatkan membentuk garis lurus berukuran 1,5 cm, kedalaman luka 1 cm ; ---
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan, apabila luka dirapatkan membentuk garis lurus berukuran 2 cm, kedalaman luka 0,5 cm ; ---

KESIMPULAN : -----

- Pada laki-laki 34 tahun ini terdapat beberapa luka robek akibat kekerasan tajam dikepala, dada dan ibu jari tangan kanan, luka ini perlu dilakukan tindakan medis berupa penjahitan & perlu penyembuhan sekitar 2 minggu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDIAR : -----

- Bahwa terdakwa ISMAN alias MAN bin MARKABAN pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di pekarangan rumah saksi SIRAN bin ASAN Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah sengaja melukai berat orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----
- Pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekira jam 19.00 WIB sdri. SITI AMINAH binti DARTO, saksi SUKARLIN alias LIN bin SARYONO,

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



saksi SUCIPTO bin SARYONO datang ke rumah terdakwa untuk bermusyawarah mencari solusi atas pembagian tanah yang dibeli oleh terdakwa dan sdr. SITI AMINAH saat masih berstatus sebagai suami istri, namun tidak ada keputusan lalu bersepakat untuk bermusyawarah di rumah saksi PUJIONO bin SLAMET selaku Kepala Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin ; -----

- Lalu pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr. SITI AMINAH, saksi SUKARLIN dan saksi SUCIPTO datang ke rumah saksi PUJIONO selaku Kepala Desa untuk meminta pendapat umum dikarenakan pada saat musyawarah tidak mendapat keputusan, lalu saksi PUJIONO berkata ***“lebih baik dibicarakan dengan keluarga kalian dulu, jika sudah ada hasilnya kembali lagi kesini”***, dan sekira jam 10.30 WIB terdakwa, sdr. SITI AMINAH, saksi SUKARLIN dan saksi SUCIPTO pergi menuju ke rumah saksi SIRAN bin ASAN untuk meminta pendapat ; -----
- Sesampainya di rumah saksi SIRAN bin ASAN dan saat sedang bermusyawarah lalu sdr. SITI AMINAH keluar melalui pintu belakang menuju ke rumah saksi RUKIMAH binti RUKIN, kemudian terdakwa keluar rumah lewat pintu depan dan melihat sdr. SITI AMINAH sedang berbicara dengan saksi RUKIMAH sambil terdakwa berkata ***“apo”***, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi SIRAN bin ASAN langsung menuju dapur setelah itu kembali lagi ke ruangan tempat musyawarah ; -----
- Kemudian terdakwa menuju ke dapur lagi sambil melihat sdr. SITI AMINAH yang masih berbicara dengan saksi RUKIMAH, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



diletakkan di dinding dapur rumah saksi SIRAN dan keluar melalui pintu belakang menghampiri sdri. SITI AMINAH sambil terdakwa membacokkan dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu menggunakan tangan kanan ke arah kepala sdri.

SITI AMINAH hingga mengakibatkan sdri. SITI AMINAH terjatuh dan terbaring di tanah sambil terdakwa terus membacokkan berulang-ulang 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke arah bagian kepala sdri. SITI AMINAH ; -----

- Pada saat terdakwa sedang membacok kepala sdri. SITI AMINAH, lalu datang saksi SUKARLIN keluar rumah dikarenakan mendengar teriakan dari saksi RUKIMAH sehingga terdakwa berhenti membacok sdri. SITI AMINAH dan langsung mengejar saksi SUKARLIN sambil mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke arah saksi SUKARLIN yang mengenai dahi dan saat terdakwa akan membacok lagi saksi SUKARLIN berhasil mengelak dan berlari menyelamatkan diri ke halaman depan rumah saksi SIRAN bin ASAN ; -----

- Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SIRAN bin ASAN lalu mengejar saksi SUCIPTO sambil mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu namun tidak mengenai saksi SUCIPTO yang berusaha menyelamatkan diri, lalu terdakwa menuju ke tempat sdri. SITI AMINAH terbaring dan melihat saksi SUKARLIN sedang menolong sdri. SITI AMINAH sehingga terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi SUKARLIN yang mengenai tengkuk hingga menyebabkan saksi SUKARLIN terjatuh, lalu terdakwa dengan berulang-ulang mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke tubuh saksi SUKARLIN dan mengenai rusuk sebelah kanan, tengkuk dan bahu sebelah kiri saksi SUKARLIN ; -----

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



- Kemudian datang saksi SURATMIN yang langsung menangkap tangan terdakwa sehingga saksi SUKARLIN dapat merebut 1 (satu) bilang parang bergagang kayu yang dipegang oleh terdakwa dan langsung membuangnya, dan saat itu juga warga datang membantu dan mengamankan terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdri. SITI AMINAH mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 812/VER/1230/MR/RSD/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko dan ditanda tangani oleh dr. ADHITIA PUTRA yang menerangkan sebagai berikut : -----

HASIL PEMERIKSAAN : -----

- Luka robek dikepala dari puncak kepala sisi kanan hingga kepala sisi kiri, luka ini bila dirapatkan membentuk 2 garis lurus berukuran 15 cm & 5 cm, kedalamannya 1 cm, luka pada puncak kepala menembus jaringan tulang tengkorak sampai merobek lapisan otak sepanjang 4 cm, terlihat cairan otak menempel disekitar luka, luka ini merobek beberapa pembuluh darah dibawah kulit kepala ; -----
- Terdapat luka robek dikepala dari dahi sisi kiri, mata sampai pipi kiri, luka ini bila dirapatkan membentuk garis berukuran 10 cm kedalamannya 1 cm, luka ini menembus jaringan dibawahnya dan merobek kelopak mata & bagian mata kiri serta merobek beberapa pembuluh darah dibawah kulit ; -----
- Terdapat luka robek dihidung sampai dagu, apabila luka dirapatkan membentuk garis berukuran 7 cm, luka mengenai bibir dan menembus jaringan dibawahnya ; -----



KESIMPULAN : -----

- Pada wanita usia 39 tahun ini terdapat beberapa luka robek dikepala akibat kekerasan tajam, luka mengenai organ penting yaitu bagian otak, bola mata kiri, hidung & menembus beberapa bagian tulang tengkorak, luka ini sudah menimbulkan cacat, membahayakan dan dapat mengancam nyawa yang berakibat sampai kematian ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKARLIN alias LIN bin SURYONO mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/VER/1726/MR/RSD/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko dan ditanda tangani oleh dr. ADHITIA PUTRA yang menerangkan sebagai berikut : -----

HASIL PEMERIKSAAN : -----

- Luka robek pada dahi sisi kiri, apabila luka dirapatkan membentuk garis lurus berukuran 5 cm, kedalaman luka 1 cm menembus jaringan dibawah kulit ; -----
- Luka robek pada dada kanan disela iga 4, apabila luka dirapatkan membentuk garis lurus berukuran 1,5 cm, kedalaman luka 1 cm ; ---
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan, apabila luka dirapatkan membentuk garis lurus berukuran 2 cm, kedalaman luka 0,5 cm ; ---

KESIMPULAN : -----

- Pada laki-laki 34 tahun ini terdapat beberapa luka robek akibat kekerasan tajam dikepala, dada dan ibu jari tangan kanan, luka ini perlu dilakukan tindakan medis berupa penjahitan & perlu penyembuhan sekitar 2 minggu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP ; -----

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR : -----

- Bahwa terdakwa ISMAN alias MAN bin MARKABAN pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di pekarangan rumah saksi SIRAN bin ASAN Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----
- Pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekira jam 19.00 WIB sdr. SITI AMINAH binti DARTO, saksi SUKARLIN alias LIN bin SARYONO, saksi SUCIPTO bin SARYONO datang ke rumah terdakwa untuk bermusyawarah mencari solusi atas pembagian tanah yang dibeli oleh terdakwa dan sdr. SITI AMINAH saat masih berstatus sebagai suami istri, namun tidak ada keputusan lalu bersepakat untuk bermusyawarah di rumah saksi PUJIONO bin SLAMET selaku Kepala Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin ; -----
- Lalu pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr. SITI AMINAH, saksi SUKARLIN dan saksi SUCIPTO datang ke rumah saksi PUJIONO selaku Kepala Desa untuk meminta pendapat umum dikarenakan pada saat musyawarah tidak mendapat keputusan, lalu saksi PUJIONO berkata **“lebih baik dibicarakan dengan keluarga kalian dulu, jika sudah ada hasilnya kembali lagi kesini”**, dan sekira jam 10.30 WIB terdakwa, sdr. SITI AMINAH, saksi SUKARLIN dan saksi

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



SUCIPTO pergi menuju ke rumah saksi SIRAN bin ASAN untuk meminta pendapat ; -----

- Sesampainya di rumah saksi SIRAN bin ASAN dan saat sedang bermusyawarah lalu sdri. SITI AMINAH keluar melalui pintu belakang menuju ke rumah saksi RUKIMAH binti RUKIN, kemudian terdakwa keluar rumah lewat pintu depan dan melihat sdri. SITI AMINAH sedang berbicara dengan saksi RUKIMAH sambil terdakwa berkata “apo”, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi SIRAN bin ASAN langsung menuju dapur setelah itu kembali lagi ke ruangan tempat musyawarah ; -----
- Kemudian terdakwa menuju ke dapur lagi sambil melihat sdri. SITI AMINAH yang masih berbicara dengan saksi RUKIMAH, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang diletakkan di dinding dapur rumah saksi SIRAN dan keluar melalui pintu belakang menghampiri sdri. SITI AMINAH sambil terdakwa membacokkan dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu menggunakan tangan kanan ke arah kepala sdri. SITI AMINAH hingga mengakibatkan sdri. SITI AMINAH terjatuh dan terbaring di tanah sambil terdakwa terus membacokkan berulang-ulang 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke arah bagian kepala sdri. SITI AMINAH ; -----
- Pada saat terdakwa sedang membacok kepala sdri. SITI AMINAH, lalu datang saksi SUKARLIN keluar rumah dikarenakan mendengar teriakan dari saksi RUKIMAH sehingga terdakwa berhenti membacok sdri. SITI AMINAH dan langsung mengejar saksi SUKARLIN sambil mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke arah saksi SUKARLIN yang mengenai dahi dan saat terdakwa akan membacok

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



lagi saksi SUKARLIN berhasil mengelak dan berlari menyelamatkan diri ke halaman depan rumah saksi SIRAN bin ASAN ; -----

- Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SIRAN bin ASAN lalu mengejar saksi SUCIPTO sambil mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu namun tidak mengenai saksi SUCIPTO yang berusaha menyelamatkan diri, lalu terdakwa menuju ke tempat sdri. SITI AMINAH terbaring dan melihat saksi SUKARLIN sedang menolong sdri. SITI AMINAH sehingga terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi SUKARLIN yang mengenai tengkuk hingga menyebabkan saksi SUKARLIN terjatuh, lalu terdakwa dengan berulang-ulang mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke tubuh saksi SUKARLIN dan mengenai rusuk sebelah kanan, tengkuk dan bahu sebelah kiri saksi SUKARLIN ; -----
- Kemudian datang saksi SURATMIN yang langsung menangkap tangan terdakwa sehingga saksi SUKARLIN dapat merebut 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dipegang oleh terdakwa dan langsung membuangnya, dan saat itu juga warga datang membantu dan mengamankan terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdri. SITI AMINAH mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 812/VER/1230/MR/RSD/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko dan ditandatangani oleh dr. ADHITIA PUTRA yang menerangkan sebagai berikut : -----

HASIL PEMERIKSAAN : -----

- Luka robek dikepala dari puncak kepala sisi kanan hingga kepala sisi kiri, luka ini bila dirapatkan membentuk 2 garis lurus berukuran 15 cm

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



& 5 cm, kedalaman luka 1 cm, luka pada puncak kepala menembus jaringan tulang tengkorak sampai merobek lapisan otak sepanjang 4 cm, terlihat cairan otak menempel disekitar luka, luka ini merobek beberapa pembuluh darah dibawah kulit kepala ; -----

- Terdapat luka robek dikepala dari dahi sisi kiri, mata sampai pipi kiri, luka ini bila dirapatkan membentuk garis berukuran 10 cm kedalaman luka 1 cm, luka ini menembus jaringan dibawahnya dan merobek kelopak mata & bagian mata kiri serta merobek beberapa pembuluh darah dibawah kulit ; -----
- Terdapat luka robek dihidung sampai dagu, apabila luka dirapatkan membentuk garis berukuran 7 cm, luka mengenai bibir dan menembus jaringan dibawahnya ; -----

KESIMPULAN : -----

- Pada wanita usia 39 tahun ini terdapat beberapa luka robek dikepala akibat kekerasan tajam, luka mengenai organ penting yaitu bagian otak, bola mata kiri, hidung & menembus beberapa bagian tulang tengkorak, luka ini sudah menimbulkan cacat, membahayakan dan dapat mengancam nyawa yang berakibat sampai kematian ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKARLIN alias LIN bin SURYONO mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/VER/1726/MR/RSD/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko dan ditanda tangani oleh dr. ADHITIA PUTRA yang menerangkan sebagai berikut : -----

HASIL PEMERIKSAAN : -----

- Luka robek pada dahi sisi kiri, apabila luka dirapatkan membentuk garis lurus berukuran 5 cm, kedalaman luka 1 cm menembus jaringan dibawah kulit ; -----

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



- Luka robek pada dada kanan disela iga 4, apabila luka dirapatkan membentuk garis lurus berukuran 1,5 cm, kedalaman luka 1 cm ; ---
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan, apabila luka dirapatkan membentuk garis lurus berukuran 2 cm, kedalaman luka 0,5 cm ; ---

KESIMPULAN : -----

- Pada laki-laki 34 tahun ini terdapat beberapa luka robek akibat kekerasan tajam dikepala, dada dan ibu jari tangan kanan, luka ini perlu dilakukan tindakan medis berupa penjahitan & perlu penyembuhan sekitar 2 minggu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013 Reg.Perkara Nomor : PDM-42/BKO/05/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ISMAN alias MAN bin MARKABAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pembunuhan Berencana”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 340 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**, dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAN alias MAN bin MARKABAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) helai kerudung warna biru yang terdapat noda darah ; -----
 - 1 (satu) pasang sandal YUMAIDA warna hijau ; -----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SITI AMINAH melalui SUKARLIN alias LIN bin SARYONO ; -----

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BH 6109 FG
Nomor Mesin : KEV4E-1262987 Nomor Rangka :
MH1KEV4191K263517 dan setelah dijual terjadi perubahan identitas
atas nama SUDARSONO beserta kunci kontak ; -----
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BH 6109
FG Nomor Mesin : KEV4E-1262987 Nomor Rangka :
MH1KEV4191K263517 dan setelah dijual terjadi perubahan identitas
atas nama SUDARSONO ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BH
6109 FG Nomor Mesin : KEV4E-1262987 Nomor Rangka :
MH1KEV4191K263517 atas nama SUDARSONO ; -----
 - 1 (satu) berkas surat tanah akta jual beli dan surat foto copy sporadic
an. H. AHMAD. HA. ; -----
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ISMAN ALIAS MAN
BIN MARKABAN ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan
Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ISMAN alias MAN bin MARKABAN tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair
Penuntut Umum tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa ISMAN alias MAN bin MARKABAN terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“PENGANIAYAAN BERAT BERENCANA” ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) tahun ; -----



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) helai kerudung warna biru yang terdapat noda darah ; -----
 - 1 (satu) pasang sandal YUMAIDA warna hijau ; -----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SITI AMINAH melalui saksi SUKARLIN alias LIN bin SARYONO ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BH 6109 FG Nomor Mesin : KEV4E-1262987 Nomor Rangka : MH1KEV4191K263517 dan setelah dijual terjadi perubahan identitas atas nama SUDARSONO beserta kunci kontak ; -----
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BH 6109 FG Nomor Mesin : KEV4E-1262987 Nomor Rangka : MH1KEV4191K263517 dan setelah dijual terjadi perubahan identitas atas nama SUDARSONO ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BH 6109 FG Nomor Mesin : KEV4E-1262987 Nomor Rangka : MH1KEV4191K263517 dan setelah dijual terjadi perubahan identitas atas nama SUDARSONO ; -----
 - 1 (satu) berkas surat tanah akta jual beli dan surat foto copy sporadic an. H. AHMAD. Ha. ; -----Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ; -----
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko tanggal 02 September 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 07.B/Akta.Pid/2013/PN.BK dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 04 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 12 September 2013 terhitung sejak tanggal 12 September 2013 s/d 20 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko dalam perkara aquo, sepanjang pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun tidak sependapat mengenai berat ringannya hukuman / pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menerima putusan pembedaan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim terhadap dirinya dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara aquo ; -----

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jambi setelah memperhatikan dengan seksama permintaan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 02 September 2013 Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.BK, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) dan (2) pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 02 September 2013 Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.BK yang dimohonkan banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ; -----

Mengingat pasal 21 pasal 27 pasal 193 ayat (1) pasal 241 ayat (1) pasal 242 KUHAP khususnya pasal 355 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; --
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.BK tanggal 02 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----**
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari : **Senin tanggal 28 Oktober 2013** oleh kami **H. IMAM SU'UDI, SH., MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **MARHALAM PURBA, SH.,** dan **PANGERAN NAPITUPULU, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 46/PEN/PID/2013/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **BUSWENDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

1. MARHALAM PURBA, SH.

H. IMAM SU'UDI, SH., MH.

2. PANGERAN NAPITUPULU, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

B U S W E N D I, S H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Pidana Nomor : 48/PID/2013/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)